

**PENGARUH PENGELOLAAN ZAKAT DAN WAKAF
TERHADAP PENGURANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN CIANJUR**

Shida Halimatussadiyah; Lilis Sulastri

Prodi Ekonomi Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

2190020048@student.uinsgd.ac.id

lilis.sulastri@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

This research is based on the framework of thinking that there is a positive and significant influence between zakat and waqf management on poverty reduction in Cianjur district. This research uses descriptive analysis method. The sample in this study is data from the Baznas report in Cianjur district and BWI in Cianjur district for a period of 7 years from 2013 to 2019. Data analysis in this study uses validity test, reliability test, classical assumption test, multiple linear analysis test, coefficient of determination test, test of t (partial), and F test (simultaneous). The results of this study indicate that there is an insignificant positive effect of zakat management on poverty reduction, as indicated by the t value for the zakat management variable (1.307) which is smaller than t table (2.776) at a significance level of 0.05. Then, there is a positive and significant effect of waqf on poverty reduction, as indicated by the t-count value of the waqf variable (4.145) which is greater than the t-table value (2.776) at a significance level of 0.05. There is an effect of simultaneous management of zakat and waqf on poverty reduction in Cianjur district. This is indicated by the comparison of the calculated F value (8.727) which is greater than the F table value (6.994) at a significance level of 0.05.

Keywords: Poverty, zakat management, waqf, economic development

ABSTRAK

Penelitian ini dilandasi dengan kerangka pemikiran bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengelolaan zakat dan wakaf terhadap pengurangan kemiskinan di kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Sampel dalam penelitian ini adalah data laporan Baznas kabupaten Cianjur dan BWI kabupaten Cianjur masa periode 7 tahun dari 2013 sampai dengan 2019. Analisis data pada penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji analisis linier berganda, uji koefisien determinasi, uji t (parsial), dan uji F (simultan). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif yang tidak signifikan dari pengelolaan zakat terhadap pengurangan kemiskinan, ditunjukkan dengan nilai t hitung untuk variabel pengelolaan zakat (1,307) lebih kecil dari t tabel (2,776) pada tingkat signifikansi 0,05. Kemudian, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari wakaf terhadap pengurangan kemiskinan, ditunjukkan dengan nilai t hitung variabel wakaf (4,145) yang lebih besar nilai t tabel (2,776) pada tingkat signifikansi 0,05. Terdapat pengaruh pengelolaan zakat dan wakaf secara simultan terhadap pengurangan kemiskinan di kabupaten Cianjur. Hal tersebut ditunjukkan dengan perbandingan nilai F hitung (8,727) yang lebih besar dari nilai F tabel (6,994) pada tingkat signifikansi 0,05.

Kata kunci : Kemiskinan, pengelolaan zakat, wakaf, ekonomi pembangunan.

PENDAHULUAN

Setiap negara mempunyai satu masalah sama yang dihadapi dan dirasa menjadi hal yang diperlukan fokus dalam penyelesaiannya yaitu kemiskinan. Seringkali tingkat kemiskinan menjadi tolak ukur dari keberhasilan dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar di dunia menjadikan kemiskinan sebagai salah satu permasalahan yang tidak bisa dihindari.

Dalam pandangan Islam rumah merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Allah SWT dalam QS. Thaha: 118-120. Dalam menafsirkan ayat tersebut Al Zamakhsyari (2010) mengatakan bahwa makanan, minuman, sandang dan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia. Shihab (2002) mengatakan bahwa ayat ini menyebutkan dengan sangat teliti apa yang menjadi kebutuhan pokok manusia kapan dan dimana pun mereka berada, yaitu pangan, sandang dan papan. Itulah hal-hal yang bersifat material yang minimal yang harus dipenuhi oleh manusia. (Dhany : 2019 : 12).

Pakar ekonomi melihat kemiskinan dari berbagai aspek, yakni aspek primer dan sekunder. Aspek primer meliputi kemiskinan yang terlihat dari miskin asset, organisasi sosial politik, dan pendidikan serta keterampilan. Sementara aspek sekunder kemiskinan terlihat pada kemiskinan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. (Imamudin : 2007).

Presentasi kemiskinan di tingkat nasional menurut hasil Badan Pusat Statistik adalah Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,38 persen pada Maret 2020.

Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2019 sebesar 12,60 persen, naik menjadi 12,82 persen pada Maret 2020. Dibanding September 2019, jumlah penduduk miskin Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020). Sementara itu, daerah perdesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020). Garis Kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp 454.652,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 335.793,- (73,86 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 118.859,- (26,14 persen).

Pada Maret 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,66 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.118.678,-/rumah tangga miskin/bulan. Pada Maret 2019, jumlah

penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Jawa Barat mengalami penurunan yaitu sekitar

140,2 ribu jiwa, dari 3.539,40 ribu jiwa (7,25 persen) pada September 2018 menjadi 3.399,16 ribu jiwa (6,91 persen) pada Maret 2019. Nilai Gini Ratio mengalami penurunan yakni dari 0,405 menjadi 0,402. Jika dilihat berdasarkan wilayah, nilai Gini Ratio di perkotaan mengalami penurunan menjadi 0,410 dari 0,413 pada periode sebelumnya dan di daerah justru perdesaan mengalami kenaikan dari 0,315 menjadi 0,319. (Badan Pusat Statistik Jawa Barat, "Berita Resmi Statistik: Kemiskinan Dan Ketimpangan Di Jawa Barat Maret 2019" (Bandung, 2019).

Hak masyarakat untuk membantu dan berperan serta dalam pengelolaan zakat, diatur dalam ketentuan Pasal 17 undang-undang pengelolaan zakat yang menyatakan "untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ". Keberadaan LAZ di Indonesia secara nyata seharusnya dapat menjadi motor penggerak untuk membangun kesadaran masyarakat akan

pentingnya berzakat. Keadaan tersebut itulah yang tentunya menuntut agar LAZ bisa bekerja lebih profesional, oleh karena itu dibutuhkan adanya manajemen yang baik bagi masing-masing LAZ dalam mengelola zakat yang telah diamanahkan oleh para muzakki.

Kemiskinan menjadi salah satu masalah pelik yang masih menyelimuti kehidupan masyarakat. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik, data terakhir menyebutkan dalam lima tahun terakhir disebutkan persentase kemiskinan di Jawa Barat masih belum mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan dengan provinsi lainnya, maka tingkat kemiskinan Jawa Barat masih berada pada tingkat teratas.

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Barat yang memiliki angka tingkat gini rasio 0.36%, menurut Badan Pusat Statistik (2016). Sedangkan tingkat kemiskinan provinsi Jawa Barat mencapai 0.402 % yang berarti 36 orang dari 100 warga kabupaten Cianjur masih tergolong dalam kategori miskin atau tingkat pendapatan kurang dari Rp. 321.056,- (BPS, 2016).

Tabel 1.1 Tingkat Kemiskinan Wilayah Jawa Barat

Wilayah Jawa Barat	Presentase Penduduk Miskin
Provinsi Jawa Barat	6.91
Bogor	6.66
Sukabumi	6.22
Cianjur	9.15
Bandung	5.94
Sumber Data BPS 2019	

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kabupaten Cianjur berada di angka 9.15 % dimana tingkat kemiskinan Jawa Barat berjumlah 6.91%, artinya melebihi dari nilai tingkat kemiskinan skala provinsi sebanyak 2.24 %.

Berdasarkan pengamatan data awal yang dilakukan, ternyata terdapat beberapa masalah berkenaan dengan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan secara umum di antaranya, laju pertumbuhan penduduk, angka pengangguran tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, bencana alam dan tidak meratanya distribusi pendapatan. (Dnsd Maxmznroe : 2017)

Zakat merupakan salah satu cara dalam Islam agar meratanya distribusi pendapatan antara orang kaya dengan orang miskin. Zakat juga mempunyai peran yang sangat strategis untuk mengurangi angka kemiskinan. Zakat sebagai salah satu instrumen dalam pengentasan kemiskinan diperlukan manajemen yang baik untuk memberikan kontribusi kepada orang-orang yang bertransformasi dari kemiskinan menuju kesejahteraan. (Fikriyah K, dkk, 2019 : 375–381, n.d.)

Islam mengajarkan umatnya untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara pendistribusian pendapatan melalui zakat, infaq, dan sedekah. (Chaniago S.A : 2015 : 56). Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia yaitu 207.176.162 juta jiwa, maka akan berdampak pada potensi perolehan dana zakat Indonesia yang besar.

Dalam bidang ekonomi, zakat mempunyai peran dalam hal pendistribusian pen-

dapatan sehingga tidak ada penumpukan kekayaan pada golongan tertentu saja dan zakat bisa menjadi modal usaha untuk orang miskin agar kebutuhan hidup sehari-harinya dapat terpenuhi. Termasuk pada Infaq shadaqoh maupun wakaf yang pada akhirnya bertujuan yang sama untuk mengurangi tingkat kemiskinan tersebut.

Faktor Potensi pada maknanya memperlihatkan kecenderungan- kecenderungan sebagai berikut: Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala proses yang membantu merumuskan maksud dan tujuan Kabupaten Cianjur yang dapat dikembangkan dalam hal menunaikan zakat dan wakaf yang apabila dikelola secara baik, dapat menjadi suatu pencapaian yang lebih maksimal lagi. Sehingga dapat dijadikan tujuan dalam meningkatkan perekonomian dan sekitarnya serta mendorong pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pada prinsipnya, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas utama masalah sumber daya manusia adalah kemampuan manajerial *nazhir* masih rendah. Masalah kelembagaan yang menjadi prioritas utama adalah peran BWI

Kabupaten Banjarnegara belum optimal. Prioritas masalah pemerintah, yaitu kurangnya dukungan dan peran pemerintah. Prioritas solusi dari masalah yang paling penting adalah pembinaan dan pendampingan *nazhir*. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah kedua-duanya meneliti tentang bahasan wakaf. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Resfa Fitri, Heni P Wilantoro lebih solusi permasalahan pengelolaan, sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah tentang pengaruh pengelolaan zakat dan wakaf terhadap pengurangan kemiskinan di tingkat Kabupaten Cianjur.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Cianjur dengan rumusan masalah *pertama* seberapa besar pengaruh pengelolaan Zakat terhadap pengurangan kemiskinan di kabupaten Cianjur, *kedua* seberapa besar pengaruh pengelolaan Wakaf terhadap pengurangan kemiskinan di kabupaten Cianjur dan *ketiga* seberapa besar pengaruh pengelolaan Zakat dan Wakaf terhadap pengurangan kemiskinan di Kabupaten Cianjur.

Landasan Teoritis

Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep zakat, kemiskinan dan teori *Maqashid al-Syariah*. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu keberkahan, alnamma pertumbuhan dan perkembangan ath-tharatu kesucian dan ash-shalahu kebersihan. (Majma Lughah Al-Arabiyyah : 1972 : 396). Senada dengan Yusuf Qardhawi bahwa

kata dasar zaka berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan bahwa “tanaman itu zakat”, artinya tanaman itu tumbuh. Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan zakat dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah tumbuh, dan berkembang (at-Taubah: 103 dan Ar-Rum: 39).

Menurut istilah hukum Islam zakat adalah pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Al Mawardi : Al Hawiy).

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*at-thaharatu*) dan berkah (*albarakatu*). Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (Mustahik) dengan persyaratan tertentu pula. (Hafidhuddin, 2002).

Landasan Hukum Zakat terdapat dalam Al- Quran Surat At-Taubah ayat 18 : yang berbunyi bahwa, “Sungguh, yang menyemarakkan masjid- masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mendirikan salat, membayar zakat, dan tiada takut kepada siapa-siapa kecuali Allah.

Pada dasarnya zakat dibagi menjadi dua macam yaitu : (1) Zakat mal (harta) yaitu zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat tertentu. Zakat ini meliputi zakat tumbuh-tumbuhan, zakat binatang ternak, zakat perniagaan, zakat barang tambang, dan zakat emas dan perak. (1) Zakat Fitrah adalah zakat yang diperintahkan nabi Muhammad kepada umat Islam pada tahun diwajibkan puasa Ramadhan sampai hari terakhir bulan Ramadhan sebelum sholat idhul fitri. (Amiruddin Inoed : 2005 : 35-38).

Pengelolaan Zakat

Pada dasarnya, konsep dasar pengelolaan zakat berangkat dari firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 103, firman-Nya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Taubah: 103)."

Dalam konteks inilah manajemen untuk mengelola zakat sangat diperlukan agar pengelolaan itu berjalan dengan baik dan sistematis serta tepat sasaran. Para ulama mencoba untuk merumuskan tata cara mengelola zakat dengan baik. Maka mereka mempunyai pandangan-pandangan tentang pengelolaan zakat sebagai berikut:

Pertama, para ulama' sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta tetap dan mendistribusikannya adalah pemimpin yang ada pada suatu daerah kaum muslimin. *Kedua*, para ulama' telah sepakat bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat pada harta bergerak, baik berupa uang maupun barang dagangan, dilakukan oleh pemimpin.

Dalam kondisi demikian, kewajiban mengumpulkan zakat di Indonesia harus dilakukan oleh amil-amil zakat. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa dalam konteks ke Indonesiaan khitab ayat tersebut adalah amil zakat yang diwakili oleh BAZ . (Hasan, Muhammad :2011 :8)

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi ke dalam dua jenis Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing. Namun secara umum, struktur tersebut terdiri atas Bagian Penggerak Dana, Bagian Keuangan, Bagian Pendayagunaan dan Bagian Pengawasan. Organisasi pengelola zakat juga harus memiliki Komite Penyaluran (*Lending Committee*) dengan mekanisme yang baik agar dana dapat tersalurkan kepada yang benar-benar. (Umrotul Khasanah : 2010 : 6)

Teori Maqashidu Syariah

Maqashid al-Syariah adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakngi ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Tujuan pensyariaan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup

manusia didunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariaan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani.

Menurut Syathibi, maqashid dapat dipilih menjadi dua bagian yaitu menjelaskan bahwa maqashud asy-Syari' terdiri dari beberapa bagian yaitu : pertama, Qashdu asy-Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ah (tujuan Allah dalam menetapkan syariat), kedua, Qashdu asy-Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ah lil Ifham (Tujuan Allah dalam menetapkan syariahnya ini adalah agar dapat dipahami) ; ketiga, Qashdu asy-Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ahli al-Taklif bi Muqatadhaha (Tujuan Allah dalam menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan).

Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslhatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi maqashid dalam tiga gradasi tingkat, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier). Dharuriyyat yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang pokok itu ada lima yaitu : agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-aql).

Sedangkan Hajjiyyat merupakan kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak terpelihara kebutuhan ini tidak mengancam lima kebutuhan dasar manusia. Dan kalau Tahsiniyyat itu merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan

martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan. Lebih lanjut terkait dengan tingkatan dalam Maqashid al-Syariah, Umar Chapra menjelaskan bahwa istilah penjagaan dalam maqashid bermakna pengembangan dan pengayaan secara terus-menerus. Disamping hal tersebut, Umar Chapra menyebutkan bahwa meletakkan iman (al-din) pada urutan pertama dan harta (al-mal) pada urutan terakhir merupakan suatu hal yang sangat bijaksana. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa tidak selamanya peringkat yang pertama menunjukkan yang pertama lebih penting atau sebaliknya. (Ekarina Katmas : 2018 : 34).

Dalam mempermudah pemahaman dalam hal itu dapat digambarkan tentang gradasi tersebut berdasarkan peringkat kemaslahatan masing-masing sebagai berikut:

Pertama Memelihara agama, menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : (1) memelihara agama dalam peringkat dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat, seperti melaksanakan shalat lima waktu. (2) memelihara agama dalam peringkat hajjiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan qasahar. (3) memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, mislanya menutup aurat, baik didalam maupun diluar sholat.

Kedua, memelihara jiwa (1) memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. (2) memelihara jiwa, dalam peringkat hajjiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini tidak akan mengancam eksistensi manusia. Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum.

Ketiga, melihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) memelihara akal dalam peringkat dharuriyyat, seperti diharamkan meminum minuman keras dan lainnya. (2) memelihara akal dalam peringkat hajjiyyat seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Jika hal itu tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal. (3) memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat.

Keempat, Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) memelihara keturunan dalam peringkat dharuriyyat, seperti disyariatkan nikah dan diharamkan berzina. (2) memelihara keturunan dalam peringkat hajjiyyat, seperti ditetapkannya. Ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya. (3) memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyariatkannya khitabah (tunangan) atau walimah dalam perwakinan.

Kelima, Memelihara harta, dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : (1) memelihara harta dalam peringkat dha-

ruriyyat, seperti syariat tentang cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. (2) memelihara harta dalam peringkat hajjiyyat seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, tetapi akan mempersulit orang yang memerlukan modal. (3) memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti tentang asuransi yang mana sebagai pelengkap dimasa yang genting. (Moh. Mufid, 2018 : 171-176)

Kata waqf berasal dari bahasa Arab. Asal kata *waqafa*, yang berarti "Menahan" atau "Diam di tempat" atau "Tetap berdiri". Kata *Waqafa - Yaqifu - Waqfan* adalah sama artinya dengan kata *Habasa - Yahbisu - Habsan* Maulana Muhammad Ali, menjelaskan juga bahwa kata waqf berasal dari kata waqafa, makna aslinya, berhenti, atau diam di tempat, atau tetep berdiri. Menurut syara", *waqf* berarti "penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang-seorang, atau yang bersifat keagamaan, atau untuk tujuan amal.

Pengertian menurut syara" sebagaimana dijelaskan Muhammad Jawad Mughniyah. wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (سواء كان لصل أو لا), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. (Muhammad Jawad Mughniyah : 1996 : 635)

Konsep dan Teori Kemiskinan

Menurut Suharto dalam memahami kemiskinan terdapat dua paradigma atau

teori besar (*grand theory*), yakni paradigma Neo-liberal dan Sosial Demokrasi. (Astuti : 2015). Dua paradigma ini memiliki perbedaan yang sangat jelas terutama dalam melihat kemiskinan maupun dalam memberikan solusi penyelesaian masalah kemiskinan. Paradigma yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Paradigma Neo-Liberal, pada paradigma ini individu dan mekanisme pasar bebas menjadi fokus utama dalam melihat kemiskinan (Syahyuti, 2006: 95). Pendekatan ini menempatkan kebebasan individu sebagai komponen penting dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu dalam melihat kemiskinan, pendekatan ini memberikan penjelasan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang merupakan akibat dari pilihan-pilihan individu. Bagi pendekatan ini kekuatan pasar merupakan kunci utama untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Hal ini dikarenakan kekuatan pasar yang diperluas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menghapuskan kemiskinan. (Syahyuti, 2006: 95).

Paradigma Demokrasi-Sosial, paradigma ini tidak melihat kemiskinan sebagai persoalan individu, melainkan lebih melihatnya sebagai persoalan structural (cheyne, O'Brien dan Belgrave (1998:79). Ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakatlah yang mengakibatkan kemiskinan ada dalam masyarakat. Bagi pendekatan ini tertutupnya akses-akses bagi kelompok tertentu menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Pendekatan ini sangat mengkritik sistem pasar bebas, namun tidak memandang sistem kapitalis sebagai sistem yang harus dihapuskan, karena masih dipandang sebagai bentuk

pengorganisasian ekonomi yang paling efektif. (cheyne, O'Brien dan Belgrave (1998:79).

Pendekatan ini juga menekankan pada kesetaraan sebagai prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan (Syahyuti, 2006 : 95). Kemandirian dan kebebasan ini akan tercapai jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber bagi potensi dirinya, seperti pendidikan, kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup. Kebebasan disini bukan sekedar bebas dari pengaruh luar namun bebas pula dalam menentukan pilihan-pilihan. Disini lah peran negara diperlukan untuk bisa memberikan jaminan bagi setiap individu untuk dapat berpartisipasi dalam transaksi-transaksi kemasyarakatan, dimana mereka dimungkinkan untuk menentukan pilihan-pilihannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian ini diolah menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Dari hasil yang didapat nantinya, penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menguraikan secara sistematis semua fakta serta hubungan antar variabel- variabel yang diselidiki dalam data penelitian. Metode kuantitatif dilakukan dengan hasil metode uji

statistik yang menguji signifikan atau tidaknya hubungan antar variabel penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian dengan menerapkan metode pendekatan deskriptif analisis dan penelitian verikatif, karena adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya, serta tujuan untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual, dan akurat mengenai fakta serta hubungan antar variabel yang diteliti, yaitu pengaruh pengelolaan zakat dan wakaf terhadap pengurangan kemiskinan di kabupaten Cianjur.

Tujuan dari penelitian deskriptif analisis adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan zakat dan wakaf terhadap pengurangan kemiskinan di kabupaten Cianjur.

Penelitian verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Penelitian verifikatif bertujuan menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan pengaruh pengelolaan zakat dan wakaf terhadap pengurangan kemiskinan di kabupaten Cianjur.

Hasil dan Pembahasan

BAZNAS Kabupaten Cianjur merupakan Lembaga formal yang berwenang menghimpun dan mendistribusikan Zakat, Infak, sedekah dan Dana sosial keagamaan lainnya berdasarkan: dilandaskan pertama-tama di UU 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Seterusnya sampai ke Program Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur yang tertuang dalam Peraturan daerah no. 22

a tahun 2000 telah digariskan agenda kebijakan antara lain membangun kesejahteraan masyarakat dan ketahanan budaya, yang pada hakekatnya berorientasi kepada pembangunan Kabupaten Cianjur untuk mewujudkan kehidupan yang sugih mukti di dukung oleh masyarakat yang madani dan berbudaya tinggi.

Salah satu upaya untuk membangun kesejahteraan adalah menggali sumber kesejahteraan intern ummat Islam, yang merupakan kewajiban dan anjuran Agama serta telah "membudaya" dilaksanakan melalui "amilin". Kewajiban dan anjuran agama tersebut adalah zakat, infao/shadaoah, dan dana keagamaan lainnya.

Zakat merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan ummat Islam. Hal ini karena antara lain zakat merupakan perintah Allah bagi mereka yang telah memenuhi syarat serta bermanfaat bagi kehidupan ummat manusia pada umumnya, karena ajaran Islam merupakan ajaran yang "Rohmatan lil "Aalamien".

Disamping zakat, infao, shadaqah dan dana keagamaan lainnya adalah ajaran islam yang juga merupakan potensi bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.

Sumber dana yang potensial bagi kesejahteraan ummat Islam tersebut belum dapat dihimpun secara Optimal, disamping karena kesadaran dan pemahaman yang terbatas dari "Muzakki/Munfig dll", juga karena sarana dan prasarana untuk mengelola sumber dana ummat Islam

tersebut belum berfungsi penuh sebagaimana yang diharapkan, terutama sarana organisasi dan Sumber Daya Manusia ditingkat “Ujung tombak/pemungut” khususnya tingkat Desa/Kelurahan.

Pengaruh Pengelolaan zakat terhadap Pengurangan Kemiskinan di Kabupaten Cianjur

Untuk melihat bagaimana pengaruh pengelolaan zakat terhadap pengurangan kemiskinan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Pengaruh Pengelolaan zakat terhadap pengurangan kemiskinan

Uji Normalitas	Uji Heteroksida	Uji Multikolinieritas	analisis koefisien determinasi	tHitung	ttabel	Hipotesis	Keputusan	Interprestasi
nilai Uji Kolmogorov-Smirnov Z adalah sebesar 0,827 dengan nilai probabilitas sebesar 0,502.	nilai probabilitas variabel Zakat (X_1) lebih besar dari nilai kritis yang ditetapkan ($0,819 > 0,05$)	1,038	3,24 %	1,307	2,776	Tolak H_0 dan terima H_1 jika - $t_{tabel} \geq t_{hitung}$; atau	nilai t_{hitung} variabel X_1 berada pada daerah penerimaan H_0 ($-2,776 > 1,307 > 2,776$)	Zakat memberikan pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kemiskinan dengan total kontribusi sebesar 3,24%.
disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya data <i>unstandardized residual</i> telah berdistribusi normal, atau dengan kata lain model regresi telah layak dipakai karena telah memenuhi asumsi normalitas data.	dapat disimpulkan pada model regresi ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, atau dengan kata lain tidak terdapat pelanggaran asumsi homoskedastisitas pada data.	tidak terdapat multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi				Terima H_0 dan tolak H_1 jika - $t_{tabel} < t_{hitung}$ < t_{tabel} .	H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya Zakat (X_1) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kemiskinan (Y).	

Dengan tersajinya data hasil dari intreperensi adalah Zakat memberikan pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kemiskinan dengan total kontribusi sebesar 3,24%. Dimana nilai tersebut telah melalui pengujian-pengujian secara statistic dari acuan data yang didapatkan dari Baznas Kabupaten Cianjur masa periode 2013 sampai dengan 2019.

Pada tabel 4.31 dapat dilihat bahwa hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif yang tidak signifikan pengelolaan zakat terhadap pengurangan kemiskinan Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perbandingan nilai t tabel dan nilai t hitung, di mana nilai t hitung untuk variabel pengelolaan zakat bernilai sebesar 1,307, sedangkan untuk nilai t tabel adalah sebesar 2,776 pada tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka nilai t_{hitung} variabel X_1 berada pada daerah penerimaan H_0 ($-2,776 > 1,307 > 2,776$). Hal ini mengindikasikan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya Pengelolaan Zakat (X_1) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pengurangan Kemiskinan (Y).

Hasil penelitian ini kemudian menjadi poerbandingan dengan sejumlah temuan pada penelitian sebelumnya, sebagaimana berikut ini:

1. Mochammad, Firmansyah, Dkk.

2019, Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana zakat yang dihimpun dan didistribusikan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur memberikan pengaruh pada jumlah penduduk miskin Jawa Timur.

2. Joko Hadi Purnomi, 2018. Hasil penelitian Pengelolaan zakat berpengaruh positif dan signifikan sebesar 19,637 terhadap pemberdayaan zakat. Pengelolaan zakat melalui pendayagunaan zakat berpengaruh positif sebesar 12,791 terhadap penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat berpengaruh positif dan signifikan sebesar 43,159 terhadap pendayagunaan zakat. Pendayagunaan zakat tidak berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat melalui pendayagunaan zakat tidak berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan.

Analisis Pengaruh Pengelolaan Wakaf terhadap Pengurangan Kemiskinan di Kabupaten Cianjur

Untuk melihat bagaimana pengaruh wakaf terhadap pengurangan kemiskinan dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan dalam table sebagai berikut:

Table Pengaruh Wakaf Terhadap Pengurangan Kemiskinan

Uji Normalitas	Uji Heteroksida	Uji Multikolinieritas	analisis koefisien determinasi	tHitung	ttabel	Hipotesis	Keputusan	Interprestasi
nilai Kolmogorov-Smirnov Z adalah sebesar 0,827 dengan nilai probabilitas sebesar 0,502.	nilai probabilitas variabel Wakaf (X_2) lebih besar dari nilai kritis yang ditetapkan ($0,383 > 0,05$)	1,038	78,11%.	4,145	2,776	Tolak H_0 dan terima H_1 jika - $t_{tabel} \geq t_{hitung} \geq t_{tabel}$; atau	nilai t_{hitung} variabel X_2 berada pada daerah penolakan H_0 ($2,020 < 4,145$)	Wakaf memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kemiskinan dengan total kontribusi sebesar 78,11%.
Nnilai probabilitas hasil estimasi lebih besar dari taraf nyata signifikansi penelitian ($0,502 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak	dapat disimpulkan pada model regresi ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, atau dengan kata lain tidak terdapat pelanggaran asumsi homoskedastisitas pada data.	tidak terdapat multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi				Terima H_0 dan tolak H_1 jika - $t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$.	H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya Wakaf (X_2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kemiskinan (Y).	

Dengan tersajinya data hasil dari intreperensi adalah Wakaf memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kemiskinan dengan total kontribusi sebesar 78,11%. Dimana nilai tersebut telah melalui pengujian-pengujian secara statistik dari acuan data yang didapatkan dari Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Cianjur masa periode 2013 sampai dengan 2019.

Pada tabel 4.32 dapat dilihat bahwa hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh

positif yang signifikan antara wakaf terhadap pengurangan kemiskinan Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perbandingan nilai t tabel dan nilai t hitung, di mana nilai t hitung untuk variabel wakaf bernilai sebesar 4,145, sedangkan untuk nilai t tabel adalah sebesar 2,776 pada tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka nilai t_{hitung} variabel X_2 berada pada daerah penolakan H_0 ($2,020 < 4,145$). Hal ini mengindikasikan bahwa H_0

ditolak dan H_1 diterima, artinya Wakaf (X_2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pengurangan Kemiskinan (Y).

Hasil penelitian ini kemudian menjadi sejalan dengan sejumlah temuan pada penelitian sebelumnya, sebagaimana berikut ini:

Pertama Angraeni, Dewi. 2016. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa pengelolaan wakaf produktif pada YWUMI berpedoman berdasarkan konsep manajemen Islam yang bertolak dari lima prinsip dasar, yaitu (a) *Amanah*, (b) *Fathonah*, (c) *Tabligh*, (d) *Shiddiq*, dan (e) *Himayah*. Pengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya berdasarkan prinsip syariah dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif dan diperlukan penjaminan syariah, serta memajukan kesejahteraan umum, dan dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan

prinsip Syariah.

Kedua Amrullah, Farhan. 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi wakaf yang ada di Koperasi Yayasan Sabilillah cukup besar. Hal tersebut dapat dilihat dari lokasinya yang strategis dengan Koperasi sendiri yang berbasis Yayasan Masjid memiliki jamaah yang banyak. Dengan berbagai fasilitas seperti pendidikan, kesehatan dan sosial. Diharapkan mampu menggali dana wakaf tunai yang besar. Wakaf secara produktif yang dilakukan oleh Koperasi Yayasan Masjid Sabilillah berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan.

Analisis pengaruh pengaruh pengelolaan Zakat dan Wakaf terhadap pengurangan kemiskinan di kabupaten Cianjur.

Tabel Pengaruh Pengelolaan Zakat dan Wakaf terhadap Pengurangan Kemiskinan

Kontribusi dalam mempengaruhi kemiskinan	Persamaan Regresi Linier Berganda	Nilai Koefisien Korelasi dan Determinasi	Uji F	F tabel	Hipotesis	Keputusan	Interpensi
78,11%.	$\hat{Y} = 0,024 + 1,063 X_1 + 1,012 X_2 + e$	0,902	8,727	6,944	Statistik uji: Uji F pada taraf signifikansi (α) = 5%. Kriteria uji: Tolak H_0 dan terima H_1 jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, atau Terima H_0 dan tolak H_1 jika $F_{hitung} > F_{tabel}$.	Zakat (X_1) dan Wakaf (X_2) memberikan pengaruh sebesar 81,36% terhadap Kemiskinan (Y), sedangkan sisanya sebesar 18,64% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini.	Variabel Wakaf memiliki kontribusi pengaruh terhadap Kemiskinan jauh lebih dominan daripada kontribusi variabel Zakat.
		81,4%				Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel (8,727 > 6,944)	

Data: Diolah kembali.

Dengan tersajinya data hasil dari intreperensi adalah variabel wakaf memiliki kontribusi pengaruh terhadap kemiskinan yang lebih dominan daripada kontribusi variabel zakat. Dimana nilai tersebut telah melalui pengujian-pengujian secara statistik dari acuan data yang didapatkan dari Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Cianjur masa periode 2013 sampai dengan 2019.

Pada tabel dapat dilihat bahwa hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif yang tidak signifikan pengelolaan zakat terhadap pengurangan kemiskinan Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perbandingan nilai F tabel dan nilai F hitung, di Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 8,727. Nilai ini kemudian akan dibandingkan dengan nilai F pada tabel

distribusi F . Untuk $\alpha = 5\%$, db_1 (derajat bebas 1) = $k = 2$, dan db_2 (derajat bebas 2) = $n-k-1 = 7-2-1 = 4$ diperoleh nilai F tabel sebesar 6,944. Dikarenakan nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} ($8,727 > 6,944$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya bahwa Pengelolaan Zakat (X_1) dan Wakaf (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengurangan Kemiskinan (Y).

Hasil penelitian ini kemudian menjadi sejalan dengan sejumlah temuan pada penelitian sebelumnya, sebagaimana berikut ini:

Pertama Al-Jundi, Musa. 2014. Berdasarkan hasil penelitian, semua variabel independen berpengaruh signifikan secara keseluruhan dan sesuai dengan teori yang ada, sehingga dapat didorong melalui program pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada.

Kedua Katmas, Ekarina. 2018. Hasil penelitian menemukan konsep program pengentasan kemiskinan di Kecamatan Tayando Tam berbentuk pemberian bantuan tunai langsung dan pemberdayaan dimana program pengentasan kemiskinan ini bertujuan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui perbaikan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi. Adapun analisis pendekatan maqashid syariah menunjukkan secara konsep, implementasi, maupun implikasi program pengentasan kemiskinan di Kecamatan Tayando Tam terdapat unsur-unsur maqashid syariah yaitu penjagaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.

Pengelolaan zakat dan wakaf merupakan dua hal yang memiliki keterkaitan dalam

pengurangan kemiskinan di suatu wilayah. Dilihat dari nilai pengaruh positif yang didapatkan. Fungsi pengelolaan zakat untuk mencapai target rencana dan pengimplementasian terhadap dana zakat menjadi hal yang sudah tidak bisa ditawar lagi. Terutama dalam hal sebagai kesejahteraan di masyarakat. Hal yang sama dengan wakaf dimana wakaf yang sifatnya abadi tentu saja harus bisa dimaksimalkan. Sistem perwakafan dapat dilakukan sebagai alternatif yang mungkin dalam merealisasikan jaminan sosial, hal ini seiring dengan telah disahkannya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang telah mengamanatkan kepada Badan Wakaf Indonesia agar mengelola harta benda yang berskala nasional dan internasional. Secara mendasar, perwakafan mengharuskan pokok harta tersebut kekal dan abadi, sehingga dikelola dan hasilnya diperuntukkan bagi program jaminan sosial termasuk bagi pemberdayaan masyarakat. Hasil pengelolaan dana wakaf dapat diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat

SIMPULAN

Setelah peneliti mengadakan pembahasan mengenai pengaruh pengelolaan zakat dan wakaf terhadap pengurangan kemiskinan, maka peneliti dalam bab ini akan mencoba menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan atas uraian yang telah peneliti kemukakan dalam bab sebelumnya.

Pertama Berdasarkan keseluruhan pemaparan analisis perhitungan statistik pada uji

korelasi, uji persamaan regresi, uji koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial, pengelolaan zakat memberikan pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kemiskinan dengan total kontribusi sebesar 3,24%.

Kedua Berdasarkan keseluruhan pemaparan analisis perhitungan statistik pada uji korelasi, uji persamaan regresi, uji koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial, wakaf memberikan pengaruh positif yang

signifikan terhadap kemiskinan dengan total kontribusi sebesar 78,11%.

Ketiga Berdasarkan keseluruhan pemaparan analisis perhitungan statistik pada uji korelasi, uji persamaan regresi, uji koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan bahwa secara simultan, zakat dan wakaf memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan dengan total kontribusi sebesar 81,36%, sedangkan sisanya sebesar 18,64% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyanto, I. (2011), Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan, dalam *jurnal Walisongo*, 19 (1), 25-16.
- Arianto, D.A.N. (2011), Peranan Al-Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia dalam *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 8(2), 164-185.
- Abdurrahman. Dikutip Siah Khosiah. (2010). Wakaf Dan Hibah, Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia. Hlm. 40," n.d.
- Ahmad Azhar Basyir (1987), Dikutip Suparman Usman Dalam Hukum Perwakafan Di Indonesia. Ahmad Shalabiy. Dikutip Siah Khosiah (2010). Wakaf Dan Hibah, Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesi., Pustaka Setia, Bandung.
- Dini Handayani. *Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*.
- Editor. *Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*,. (2010). Bandung: Program Pascasarjana UIN Bandung.
- Ekarina Katmas. (2018). Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah'. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Hadi Purnomo, Joko. (2018). Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pemberdayaan Zakat Dan Pendayagunaan Zakat Sebagai Variabel Moderating [Studi Di Yayasan Sosial Dana Al Falah (Ydsf) Propinsi Jawa Timur]." Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Hardiman Dan Midgle. *Dalam Kuncoro*. (1997).
- Hasbullah Bakry. (1988) *Pedoman Islam Di Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

- Iswandi, A. (2014). Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam. Salam; Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum, 1(1). <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V1i1.1522>, n.d.
- Kartasasmita, Ginanjar, (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Pustaka Cidessindo: Jakarta.
- Majma Lughah Al-Arabiyyah, al-Mu'jam Wasith Juz I (Mesir: Daar El-Ma'arif, 1972) h. 396.
- Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, Terj. R. Kaelan Dan HM. Bachrun, Darul Kutub Islamiyah.
- Wahbah Juhaili, *Sebagaimana Dikutip Rahmat Syafi'I, Dalam Fiqh Muamalah, Bahwa Khiyar Adalah Suatu Keadaan Yang Menyebabkan Aqid Memiliki Hak Untuk Memutuskan Akadnya, Yakni Menjadikan Atau Membatalkannya Jika Khiyar Tersebut Berupa Khiyar Syarat, „aib Atau Ru'yah, Atau Hendaklah Memilih Di Antara Dua Barang Jika Khiyar Ta'yin*.
- Mochtar Effendy (1996), *Ekonomi Islam, Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an Dan Hadis, Yayasan Pendidikan & Ilmu Islam Al-Mukhtar, Palembang*.
- Moh. Mufid, (2018) *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*. Prenadamedia Group. Jakarta. Hal. 171-176.
- Muhammad Jawad Mughniyah (1996), *Fiqh Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Dan Hambali)*, PT. Lentera Basritama, Jakarta. Hlm. 635.
- Nur Hayati, Ali Imran Sinaga. (2018) *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenadamedia Group, Ed. 1. , Hal. 75.
- Salinan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf,"
- Santoso, Singgih. (2012) *Analisis SPSS Pada Statistik Parametrik*. ed. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sekaran, Uma. (2014) *Uma Sekaran, Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), Hlm. 402. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suliyanto. (2011) *Ekonometrika Terapan: Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset.